

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui justifikasi hukum dan faktor-faktor yang melandasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 tentang pencabutan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, serta untuk menilai konsekuensi hukum dari keputusan tersebut. Mengenai niat mencabut Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946, lihat UUD Nomor 78/PUU-XXI/2023. Sejumlah faktor lain juga turut dipertimbangkan dalam kajian tesis ini, seperti komponen undang-undang terkait pencemaran nama baik dan penyebaran informasi palsu. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 78/PUU-XXI/2023 menegaskan peran penting kebebasan berekspresi dan hak informasi dalam kerangka demokrasi dan hak asasi manusia Indonesia. Hal ini tertuang dalam kekhawatiran hukum seputar pencabutan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas pengetahuan dan kebebasan berpendapat, membawa implikasi yang signifikan. Penafsiran ini dapat memperkuat hak-hak individu dan mendorong terciptanya masyarakat yang demokratis dan terbuka.

Kata Kunci: Analisis hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi. Penghapusan pasal karet. Pencemaran nama baik dan berita bohong.

ABSTRACT

The aim of this research is to examine and determine the legal justification and factors underlying the Constitutional Court's decision in Constitutional Court decision Number 78/PUU-XXI/2023 concerning the revocation of Articles 14 and 15 of Law Number 1 of 1946, as well as to assess the legal consequences from that decision. Regarding the intention to revoke Articles 14 and 15 of Law Number 1 of 1946, see UUD Number 78/PUU-XXI/2023. A number of other factors were also considered in this thesis study, such as legal components related to defamation and the spread of false information. The findings of this research show that the Constitutional Court (MK) Decision Number 78/PUU-XXI/2023 emphasizes the important role of freedom of expression and the right to information in the framework of Indonesian democracy and human rights. This is expressed in the legal concerns surrounding the revocation of Articles 14 and 15 of Law Number 1 of 1946. The Constitutional Court's interpretation of Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution concerning the right to knowledge and freedom of opinion, has significant implications. This interpretation can strengthen individual rights and encourage the creation of a democratic and open society.

Keywords: *Legal analysis. Constitutional court decision. Elimination of rubber articles. Defamation and fake news.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Penelitian Terdahulu	6
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.6.1 Jenis Penelitian	8
1.6.2 Pendekatan Penelitian	9
1.6.3 Bahan Hukum	9
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.6.5 Analisa Penelitian	11
1.7 Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Sejarah Mahkamah Konstitusi	15
2.2 Hak Asasi Manusia	17
2.3 Pertimbangan Hukum	19
2.4 Tindak Pidana	22
2.5 Pencemaran Nama Baik.....	26
2.6 Pengertian Penyebaran Berita Bohong	27

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	31
3.1 Dasar Pertimbangan Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 pada Objek Penghapusan Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946	31
3.1.1 Ketidakpastian Hukum dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia	35
3.1.2 Prinsip Pasal Karet	37
3.1.3 Perkembangan Hukum dan Standar Hak Asasi Manusia Internasional	41
3.1.4 Relevansi dengan Penghapusan Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP	42
3.1.5 Penyeimbangan Kebebasan Berekspresi dan Kepentingan Publik	43
3.2 Akibat Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUUXXI/2023 terhadap Objek Penghapusan Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946	50
BAB IV PENUTUP	69
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71